



**NOTA PENJELASAN**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**


**MENGENAI**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TANGGAL 8 NOVEMBER 2010**

NOTA PENJELASAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

MENGENAI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

T E N T A N G

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TANGGAL 8 NOPEMBER 2010

---

Assalamualikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

Yth . Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro/Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Penjelasan ini, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita kembali dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan pengganti dari

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur dalam 11 ( sebelas ) Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggerahan/Villa Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (berkala pertama);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka ke 11 (sebelas) Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan penjelasan tentang pokok-pokok pikiran serta latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus dengan landasan yuridisnya.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa " Jenis pajak provinsi terdiri atas":

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi untuk pemungutan retribusi daerah tidak mengalami perubahan, tetapi dalam hal pemungutan pajak daerah terjadi perubahan yang mendasar yaitu :

1. Terjadi peralihan kewenangan pemungutan, yang sebelumnya merupakan kewenangan Provinsi dialihkan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota seperti Pajak Air Bawah Tanah, sehingga yang menjadi kewenangan Provinsi hanya Pajak Air Permukaan.
2. Terjadi penambahan objek pajak baru untuk Provinsi yaitu Pajak Rokok, yang akan diberlakukan terhitung 1 Januari 2014 ,termasuk pengenaan pajak kendaraan bermotor secara progresif yaitu subjek pajak kendaran bermotor yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) unit.
3. Terjadinya perluasan basis pajak, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga mencakup kendaraan Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk kendaraan TNI/POLRI, kecuali kendaraan yang semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan.
4. Terjadinya deskresi penetapan maksimal tarif yang meliputi :
  - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan pertama semula 1 % (satu persen) diubah menjadi paling tinggi 2 % (dua persen), dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling tinggi 10 % (sepuluh persen).
  - b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama semula maksimal 10 % (sepuluh persen) diubah menjadi maksimal 20 % (dua puluh persen).

- c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula paling tinggi 5 % (lima persen) diubah menjadi 10 % (sepuluh persen).
- d. Tarif Pajak Air Permukaan Tanah semula paling tinggi 5 % (lima persen) diubah menjadi 10 % (sepuluh persen).

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,serta hadirin yang berbahagia.

Pengaturan kembali pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pada prinsipnya untuk penertiban dan pengendalian jenis pungutan yang ada di daerah ,dengan tujuan agar tidak terdapat pungutan daerah yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan yang akan menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa serta kegiatan import/eksport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya perlu kami sampaikan beberapa perbedaan mengenai pengaturan materi/substansi yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan saat ini yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

#### I. Pajak Daerah.

- a. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum, seperti Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang tentang Lalu Lintas, Undang-Undang tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya mengalami perubahan.
- b. Pada Peraturan Daerah yang lama, pengaturan pungutan Pajak Daerah diatur berdasarkan jenis pajak, artinya 1 (satu) Peraturan Daerah mengatur 1 (satu) jenis pajak, seperti :
  - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2003 mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2003 mengatur tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan saat ini, pungutan pajak daerah diatur dalam 1 (satu) kelompok Pajak Daerah yang merupakan/menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, artinya 1 (satu) Peraturan Daerah mengatur beberapa jenis Pajak Daerah yang pada prinsipnya di Sumatera Barat cukup memadai, seperti :

- Pajak Kendaraan Bermotor.
  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - Pajak Air Permukaan.
- c. Terdapatnya penambahan atau pengurangan jenis pajak yaitu :
- Jenis pajak yang bertambah untuk dipungut Pemerintah Provinsi dan diatur pelaksanaannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Pajak Rokok, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak rokok baru menjadi pendapatan daerah Provinsi terhitung 1 Januari 2014.
  - Jenis pajak yang berkurang yang tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tidak lagi diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan adalah Pajak Air Bawah Tanah.
- d. Terdapat perluasan basis Pajak, dimana dalam Peraturan Daerah yang lama Kendaraan Milik Pemerintah (Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan TNI/POLRI yang selama ini tidak termasuk objek pajak, tetapi dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini termasuk objek pajak,

e. Terdapat perubahan pola tarif sebagai berikut :

(a). Dalam rangka pengendalian jumlah kendaraan, maka tarif pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan secara progresif, seperti :

- Kendaraan Pertama sebesar 1,5 %.
- Kendaraan Kedua sebesar 2,0 %
- Kendaraan Ketiga sebesar 2,5 %
- Kendaraan Keempat sebesar 3,0 %
- Kendaraan Kelima sebesar 3,5 %

(b). Dalam pengendalian persediaan bahan bakar, maka tarif yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah dinaikkan dari 5 % (lima persen) menjadi 7,5 % (tujuh setengah persen). Penetapan tarif tersebut lebih kecil 2,5 % (dua setengah persen) dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Dalam rangka penanggulangan dampak yang timbul dari objek pajak, maka dipandang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai alokasi Dana penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor minimal 10 % (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan.
- Dana Bagi Hasil Pajak Rokok minimal 50 % (lima puluh persen) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang .

## II. Retribusi Daerah.

a. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum, seperti Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang tentang Lalu Lintas, Undang-Undang tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya mengalami perubahan.

b. Pada Peraturan Daerah yang lama, pungutan retribusi diatur per jenis retribusi, artinya 1 (satu) Peraturan Daerah mengatur 1 (satu) jenis retribusi, seperti :

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 mengatur tentang Retribusi Izin Trayek.

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 mengatur tentang Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Pesanggerahan.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan saat ini, pungutan retribusi diatur berdasarkan golongan retribusi, artinya 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah mengatur 1 (satu) atau beberapa jenis retribusi, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.  
Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur beberapa jenis retribusi, yaitu : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tera/Tera Ulang.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.  
Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur beberapa jenis retribusi, yaitu : Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Pesanggegrahan.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.  
Rancangan Peraturan Daerah ini hanya mengatur 1 (satu) jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Trayek.
- c. Dengan adanya perubahan pola tarif, maka tarif retribusi dalam rancangan Peraturan Daerah yang diajukan terjadi peningkatan berkisar 5 % - 20 %, Hal ini dilakukan karena tarif yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan saat ini baru dapat diubah 3 (tiga) tahun ke depan.

- d. Pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, tarif Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Mochtar Bukittinggi selaku unit swadana, diatur dan sama tarifnya dalam Peraturan Daerah yang lama, sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tarif Rumah Sakit Umum Daerah selaku SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tidak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, tetapi diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Umum Daerah.
  
- e. Begitu juga halnya terhadap Retribusi Tempat Penginapan/Villa/ Pesanggrahan dimana Kantor Penghubung tidak diatur lagi dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, karena lokasi/area/tanah kantor penghubung telah dibangun hotel di bawah pengelolaan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Persero) Balairung Citra Jaya Sumbar dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya dapat kami sampaikan ada 3 alasan yang mendasar kenapa kita perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

1. Aturan yang membolehkan untuk dilakukan pengaturan kembali
2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Untuk meningkatkan pendapatan daerah

Dan mengenai besaran kenaikan pola tarifnya diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan tarif dengan provinsi tetangga.

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, kami berharap bahwa dengan semangat kebersamaan dan kerja sama, tugas besar yang mulia ini akan dapat merumuskan dan melahirkan Peraturan Daerah yang efektif dan bermanfaat bagi penegakan Peraturan Daerah di Sumatera Barat dan semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita bersama.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamuailaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT



MUSLIM KASIM